



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 48 TAHUN 2013

### TENTANG

### KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya membina dan memelihara Ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional didaerah karena perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda );
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Pembentukan Kominda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ) Kota Padang tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15 );
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ) Kota Padang Tahun 2013 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

**KETIGA** : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberi honorarium setiap bulan sebagai berikut :

Ketua	sebesar Rp. 500.000,-
Wakil Ketua/Pelaksana Harian	sebesar Rp. 400.000,-
Sekretaris	sebesar Rp. 350.000,-
Anggota	sebesar Rp. 300.000,-
Sekretariat	sebesar Rp. 250.000,-

**KEEMPAT** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.63.000.000,- ( Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah, Kode Rekening: 5.2.1.01.0003.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Maret 2013

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kota Padang
4. Sdr. Inspektur Kota Padang
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
6. Ybs. Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 48 TAHUN 2013  
TANGGAL 13 MARET 2013  
TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KOTA PADANG 2013

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA PADANG  
TAHUN 2013

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA
1.	Walikota Padang	Ketua
2.	Waka Polresta Padang	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	Sekretaris
4.	Kasdim 0312 Padang	Anggota
5.	Ka. POS BIN Padang	Anggota
6.	Kasat Intelkam Polresta Padang	Anggota
7.	Pasi Intel Dim 0312 Padan	Anggota
8.	Kasi Intel Kajari Padang	Anggota
9.	Asintel Lantamal II Padang	Anggota
10.	Pasi Intel Den. POM I/4 BB	Anggota
11.	Pasi Intel Lanud Padang	Anggota
12.	Kepala Kantor Pajak Padang	Anggota
13.	Kasi P-2 Bea Cukai Padang	Anggota
14.	Kasi Wasdakim Imigrasi Padang	Anggota
15.	Kasi Bina Ideologi dan Wasbang	Anggota
16.	Staf Kantor Kesbang dan Politik	Sekretariat

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR